



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 52 Tahun 1984

T E N T A N G

IJIN ~~Mendirikan Bangunan Rumah Berlantai II.~~
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr TRISNO MANDIYO Sc.Kn.
tertanggal : 15 - 12 - 1984, Desa : Jl. Soewoko 40 Lamongan
Kec : Lamongan, tentang mendirikan bangunan Rumah berlantai II.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-
undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 24 - 8 - 1984
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 3 - 9 - 1984
3.
4

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr TRISNO MANDIYO Sc.Kn., Desa Jl. Soewoko,
No.40 Lamongan, Kec Lamongan, tentang mendirikan
bangunan Rumah berlantai II.

Periksa Lanjutam Terlampir

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian bari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 5 - 2 - 19⁹⁶

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. " Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. " Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. " Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan

LAMONGAN

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya


AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Dati II Lamongan



NIP. 510608599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan bangunan rumah berlantai 1 lantai dari Sdr. TRISNO HANDRIYO B.C.KN.
Jl. Suwoko No. 40 Lamongan, Kec. Lamongan.

Pendirian rumah :

Daerah Kab. Dati II Lamongan
Perkakas dari : kayu jati.
dinding ~~bahan~~ dan atap ~~genting~~,
dengan memakai ~~pasang~~
Luasnya = ~~luas tanah = 11,5 x 5,1 = 58,5 m²~~

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
= Rumah Biaya : 58,65 m² x Rp. 35.000,- = Rp. 2.052.750,-
= Tingkat : 1,75 x 70.000,- = 1.375.000,-

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

1. Pendirian rumah :

Menurut pasal ~~25,26 dan 27 angka 1 & 2,~~
dari Peraturan ~~daerah No. 17 tahun 1981.~~
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1982.
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

~~Bangunan : 58,65 m² x Rp. 35.000,- = Rp. 2.052.750,-~~
~~Bahan : 1.375.000,-~~
~~Jumlah : Rp. 3.427.750,-~~

ditambah harga gambar Rp. ~~2.500.000,-~~

Jumlah Rp.

Rp. 21.300,- (~~Dua puluh satu ribu tiga ratus~~)

Terbilang

Lamongan, tgl. 7 - 8 - 1986.

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

DIVAS

PEKERJAAN UMUM

3.75
5.1
DENAH ATAS

TANAH SDR. SUGIATNO

RUMAH TINGKAT CLANTAI II SDR.
TRISNO HANDRIYO B.C.KN YANG
DIMINTAKAN IJIN

TANAH SDR. SUTOYO



Arah letaknya rumah TINGKAT CLANTAI II SDR.

T. HANDRIYO B.C.KN DIDS.
JETES KEC. LAMONGAN

UK. 1:500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.